



P U T U S A N

No. 170 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARIPIN ;
pangkat/Nrp. : Serka / 21990179280278 ;
jabatan : Baton I Kompi A Yonwal ;
kesatuan : Paspampres ;
tempat lahir : Bekasi ;
tanggal lahir : 6 Februari 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Paspampres, Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di SMPN 7 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termaksud wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Arifin masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Militer Secaba PK pada tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik POM Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Pondam IBB. Pada tahun 2002 sampai 2004 Terdakwa dipindahtugaskan ke Pomdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda pada tahun 2004 sampai 2006 Tersangka kembali ditugaskan ke Yonpom Puspomad. Pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21990179280278.

2. Bahwa Saksi I H. Naharudin menerangkan sebenarnya tanah yang akan dibangun SMPN 7 Tambun Selatan tersebut tidak dalam sengketa yang mana sekira tahun 2002 para tokoh masyarakat berkumpul di Desa Mangun Jaya untuk membentuk panitia pendiri SMPN 7 Tambun Selatan ada kesepakatan, lalu meminta persetujuan lingkungan dengan membuat tanda tangan masyarakat, selanjutnya menghadap kepada Kepala Desa Mangun Jaya dan disetujui. Setelah disetujui dan kemudian menghadap kepada PT. Ciplaksa Graha Prima sebagai PT. yang akan mengerjakan pembangunan tersebut, lalu PT. tersebut menyetujui atas rencana pembangunan sekolah SMPN 7 Tambun Selatan yang akan dibangun 2 (dua) lantai dengan 6 (enam) ruang kelas yang lokasinya di lingkungan Graha Prima dengan luas tanah 6.730 M2 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh).

3. Bahwa selanjutnya permohonan diajukan ke Pemda Kabupaten Bekasi tidak ada masalah. Kemudian pada tahun 2005 ada tambahan anggaran dana dari Pemda Bekasi untuk membangun 3 (tiga) ruang kelas lagi, dan kemudian pada tahun 2006 mendapat bantuan dari Pusat untuk membangun diantaranya adalah 5 (lima) ruang kelas, ruang Kepala Sekolah, ruang Tata Usaha, ruang Perpustakaan, ruang Bimbingan, dan Penyuluhan. Pada tahun 2008 mendapat bantuan dari Pemda Bekasi lagi untuk membangun 2 (dua) lantai lagi dan 4 (empat) ruangan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 sekira pukul 19.00 WIB di SMPN 7 Tambun Selatan, Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah melakukan pengrusakan seteger bamboo yang sudah terpasang untuk membangun SMPN 7 Tambun Selatan Bekasi, Kabupaten Bekasi dan memerintahkan para tukang supaya berhenti bekerja dalam pembangunan SMPN 7 Tambun Selatan, dan mengancam akan membakar sekolah tersebut.

5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan keluarga besarnya melakukan pengrusakan terhadap seteger bambu SMPN 7 Tambun Selatan karena Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa beranggapan bahwa tanah tersebut belum dibayarkan oleh Saksi VI H. Buyung Sanip padahal menurut Saksi VI sudah membayar pada tahun 1996 dengan cara menggantikan atau menyerahkan harta Saksi VI berupa tanah seluas lebih kurang 3 Hektar beserta 1 (satu) Unit Mobil Feroza tahun 1992 yang pada saat

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 170 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu semua tercantum dalam surat pernyataan.

6. Bahwa dengan adanya pengrusakan seteger bambu SMPN 7 tersebut pihak panitia pembangunan sekolah yang diwakili Saksi I kepada pihak yang berwajib, karena panitia menanggung perbaikan kembali bangunan maupun terhentinya pelaksanaan pembangunan sekolah.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di kantor Polres Metro Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termaksud wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Arifin masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Militer Secaba PK pada tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdik POM Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan di Pondam IBB. Pada tahun 2002 sampai 2004 Terdakwa dipindahtugaskan ke Pomdam Iskandar Muda pada tahun 2004 sampai 2006 Tersangka kembali ditugaskan ke Yonpom Puspomad. Pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21990179280278.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 sekira pukul 19.00 WIB di SMPN 7 Tambun Selatan, Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah melakukan pengrusakan seteger bamboo yang sudah terpasang untuk membangun SMPN 7 Tambun Selatan Bekasi, Kabupaten Bekasi dan memerintahkan para tukang supaya berhenti bekerja dalam pembangunan SMPN 7 Tambun Selatan, dan mengancam akan membakar sekolah tersebut.

3. Bahwa sejak pertama kali sekolah SMPN 7 Tambun Selatan dibangun tidak ada gugatan maupun penghentian pembangunan oleh Terdakwa maupun keluarganya. Namun tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 terjadi

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 170 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian pembangunan dan pengrusakan terhadap steger bambu sekolah SMPN 7 Tambun Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga berjumlah 6 (enam) orang.

4. Bahwa dengan adanya pengrusakan seteger bambu SMPN 7 yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 13.00 WIB pihak panitia pembangunan sekolah yang diwakili Saksi I melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena panitia menanggung perbaikan kembali bangunan maupun terhentinya pelaksanaan pembangunan sekolah.

5. Bahwa pada saat di kantor Polres Metro Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi-1 dengan mengatakan mohon ijin pak Polisi ini orang antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengangkat anak-anak PKI menjadi guru termasuk anaknya, saya akan bongkar sampai dimana keluarganya adalah antek-antek PKI". Selain itu Terdakwa juga memaki-maki Saksi-1.

6. Bahwa Partai Komunis Indonesia adalah Partai yang sangat terlarang di Indonesia, sehingga dengan adanya tuduhan terhadap Saksi-1 sebagai antek-antek PKI dan dimaki-maki oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa di depan umum dimana saat itu terdapat banyak orang diantaranya ada anggota Polisi, Saksi-III, Saksi-IV, keluarga Terdakwa dan beberapa tamu lainnya yang berada di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Cikarang, maka saat itu Saksi-1 benar-benar merasa terhina dan dipermalukan oleh Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 24 November 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Kesatu "Melakukan pengrusakan barang kepunyaan orang lain" untuk itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu, dan

Menyatakan agar Terdakwa Serka ARIFIN NRP. 21990179280278 telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua yaitu :

"Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 170 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat : - Nihil.
2. Barang-barang : - Nihil.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 263-K/PM II-08/AD/XI/2009 tanggal 24 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : ARIPIN Pangkat : SERKA NRP. 21990179280278 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penghinaan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/40-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2009 tanggal 7 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Arifin Pangkat Serka Nrp. 21990179280278.
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/263-K/PM II-08/AD/XI/2009 tanggal 24 November 2009 mengenai amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Arifin Pangkat Serka Nrp. 21990179280278 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu.
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu.
 - Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 170 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penghinaan” sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.

- menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama selebihnya.
- 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 263-K/PM II-08/AD/VIII/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Jo Putusan Tingkat Pertama jelas dan nyata sangat memberatkan Pemohon Kasasi karena banyak hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusannya dan salah dalam penerapan pasal sehingga mempengaruhi hasil akhir putusan yang merugikan Pemohon Kasasi.
2. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat Banding dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 170 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "PENGHINAAN: sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.

3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam kesempatan ini mengoreksi Putusan Tingkat Banding yang KELIRU dalam penerapan pasalnya, dimana dalam putusannya dikenakan dengan Pasal 301 Ayat (1) KUHP.
4. Bahwa jelas dan nyata Putusan Tingkat Banding sudah selayaknya dibatalkan atau tidak dapat diterima dikarenakan keliru dalam penerapan pasal.
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan dirugikan dengan putusan yang keliru sehingga mempengaruhi kepastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu sekaligus nanti pada akhir memori ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan putusan a quo tingkat pertama dan tingkat banding.
6. Bahwa selanjutnya di dalam persidangan Pemohon Kasasi perlu menegaskan kembali sebagaimana juga telah diuraikan dalam Memori Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-1 yaitu Aiptu Samsu Amsen selaku Kepala SPK Polres Metro Kabupaten Bekasi yang ada pada saat kejadian dan pada saat di persidangan ia TIDAK MELIHAT dan TIDAK MENDENGAR Pemohon Kasasi melakukan penghinaan kepada Saksi-2 H. Naharudin, bahkan di pertimbangan hukum dalam Putusan a quo keterangan Saksi-1 tersebut tidak dicantumkan.
7. Dalam hal ini ditegaskan bahwa Putusan Majelis Hakim a quo Tingkat Pertama dan tingkat Banding bertentangan dengan Pasal 171 Jo Pasal 172 ayat (1) jo Pasal 173 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
8. Bahwa dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi menguraikan pada point (7) tersebut di atas bahwa tidak ada alat bukti lain selain keterangan Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal pembuktian.
9. Bahwa adanya pertentangan/ketidaksesuaian keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan yang mengetahui adanya perbuatan tindak pidana penghinaan yaitu Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5. Sedangkan Saksi-1 justru tidak melihat ataupun mendengar adanya perbuatan tindak pidana penghinaan yang dilakukan Pemohon Kasasi.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 170 K/MIL/2010



10. Bahwa selanjutnya menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam putusan a quo, tidak/kurang menilai kebenaran keterangan seorang saksi yang tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain (vide Pasal 173 Ayat (6) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), sehingga menyimpang dan prinsip "Hakim supaya memperhatikan keterangan Saksi harus diberikan secara bebas, jujur dan objektif".
11. Bahwa dengan uraian-uraian di atas maka sudah cukup beralasan putusan a quo tingkat pertama dan tingkat banding harus dibatalkan dan membebaskan Pemohon Kasasi demi hukum dikarenakan salah penerapan pasal dan alat bukti yang tidak memenuhi syarat minimal pembuktian.
12. Bahwa selanjutnya keberatan-keberatan dan fakta-fakta yang diuraikan dalam Memori Banding yang dahulu diajukan oleh Pemohon Kasasi ini adalah tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori kasasi ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata dari dakwaan Oditur Militer pada Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak ada kesaksian yang dapat meyakinkan secara sah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa dalam hal adanya pengrusakan terhadap stieger bambu yang didakwakan, di dalam dakwaan maupun pembuktian di persidangan ternyata seluruhnya menyatakan KELUARGA TERDAKWA yang melakukan pengrusakan steiger tersebut tanpa dengan jelas menyatakan bahwa Terdakwalah pelakunya atau salah satu pelakunya, dan dakwaan tentang "bahwa perusakan tersebut adalah atas perintah Terdakwa", tidak pernah dibuktikan di persidangan, karenanya dakwaan pertama tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa dakwaan kedua tentang penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata Saksi I Aiptu SYAMSU AMSEN S. Penyidik Polri sebagai Saksi kunci sesuai dakwaan bahwa Terdakwa menyatakan kata-kata penghinaan di hadapan Penyidik Polri, ternyata Saksi I Penyidik Polri in casu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, sama sekali tidak mendengar adanya kata-kata penghinaan in casu, seperti yang ada di dalam dakwaan dari Oditur Militer, karenanya adalah sangat meragukan adanya kata-kata tersebut keluar dari Terdakwa, karenanya dakwaan Oditur Militer tidak dapat secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/40-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2009 tanggal 7 Juni 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 263-K/PM II-08/AD/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ARIPIN, Serka Nrp. 21990179280278 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. PUT/40-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2009 tanggal 7 Juni 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. 263-K/PM II-08/AD/XI/2009 tanggal 24 November 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIN, Serka Nrp. 21990179280278 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 170 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd/ H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.